



PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG



JIHAN RIF'ATUL AOLA
NIM: 10122063

2026

**PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

JIHAN RIF'ATUL AOLA

NIM: 10122063

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

**PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

JIHAN RIF'ATULAOLA

NIM: 10122063

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jihan Rif'atul Aola

NIM : 10122063

Judul Skripsi : Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Juni 2026

Yang Menyatakan,



JIHAN RIF'ATUL AOLA

NIM. 10122063

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I
Jl. Tentara Pelajar, Singokerten Residence C2, RT.07/RW.09, Kel.
Kauman, Kab. Batang

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Jihan Rif'atul Aola

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di PEKALONGAN
Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Jihan Rif'atul Aola
NIM : 10122063

Judul Skripsi: Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan
Taman Kabupaten Pemalang

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 Juni 2026
Pembimbing


Dr. Ali Muhtarom, M.H.I
NIP.198504052019031007

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.
082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Jihan Rif'atul Aola
NIM : 10122063
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang**

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

NIP. 198504052019031007

Dewan Penguji

Penguji I

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

Penguji II

Kholil Said, M.H.I

NIP. 198604152019031005



Pekalongan, 03 Juli 2026

Disahkan Oleh

Dekan

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el

م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. *Bismillahirrahmanirrahim* kupersembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Kepada pemilik mutlak seluruh zat dan alam semesta, yang menguasai, mengatur, dan berkuasa atas segala sesuatu. Allah SWT, Sang Maha Pemilik Arah. Terimakasih telah menjadi satu-satunya rumah tempatku pulang saat dunia terasa begitu kabur dan bising. Terimakasih telah menjaga waras dan langkahku, bahkan disaat penulis hampir lupa alasan untuk tetap hidup. Nadin Amizah benar adanya, "*Nyawaku nyala karena-Mu*"
2. Kepada orang tua penulis tercinta, Ayah RA dan Ibu MS, terima kasih atas segala kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, serta kerja keras yang telah diberikan tanpa henti. Terima kasih karena selalu menjadi sumber kekuatan, motivasi, dan tempat pulang bagi penulis dalam setiap proses kehidupan. Semoga Ayah dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah. Karya sederhana dan gelar ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kepada Ayah dan Ibu.
3. Adik-adikku tersayang AMRJ dan ABAA terimakasih telah menjadi penyemangat untuk penulis hingga penulis dapat menyelesaikan bagian perjalanan ini, tetap semangat untuk kedua adikku tumbuhlah menjadi sosok yang paling hebat.
4. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Trianah Sofiani,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, serta kepada Bapak Dr. Ali Muhtarom,M.H.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bertukar pikiran, serta membimbing dan menasihati penulis dengan penuh kesabaran.
5. Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. dan Bapak Kholil Said, M.H.I. selaku Dosen Penguji, atas

segala masukan, koreksi, dan arahan yang diberikan pada saat ujian sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik.

6. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Trisna Afriyani selaku partner dalam perjalanan penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, perhatian, dukungan, canda tawa, serta berbagai masukan yang diberikan selama proses penulisan. Kehadiran dan semangat yang diberikan menjadi salah satu bagian penting yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk teman seperjuangan Niswatun Nafiah terimakasih sudah kebersamai penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini perjalanan kita selesai di tahun 2026, perjalanan panjang ini tidak akan penulis lupakan.
8. Untuk para sahabat ku di dalam grup patner united yang selalu hadir dimanapun penulis berada, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, perhatian, serta semangat yang senantiasa diberikan selama ini.
9. Untuk keluarga besar Hukum Keluarga Islam 2022 terimakasih sudah berjuang dan mengukir cerita indah ini bersama, semoga kalian semua sukses di jalan kalian masing-masing
10. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa, maupun kontribusi dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
11. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada pembaca yang budiman, dengan harapan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.

MOTTO

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(QS. Al-Insyirah: 5)

Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan melewatkanmu, dan apa yang melewatkanmu tidak pernah ditakdirkan untukmu.

(Jihan Rif'atul Aola)



ABSTRAK

Jihan Rif'atul Aola, 2026, Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dosen Pembimbing Ali Muhtarom, M.H.I.

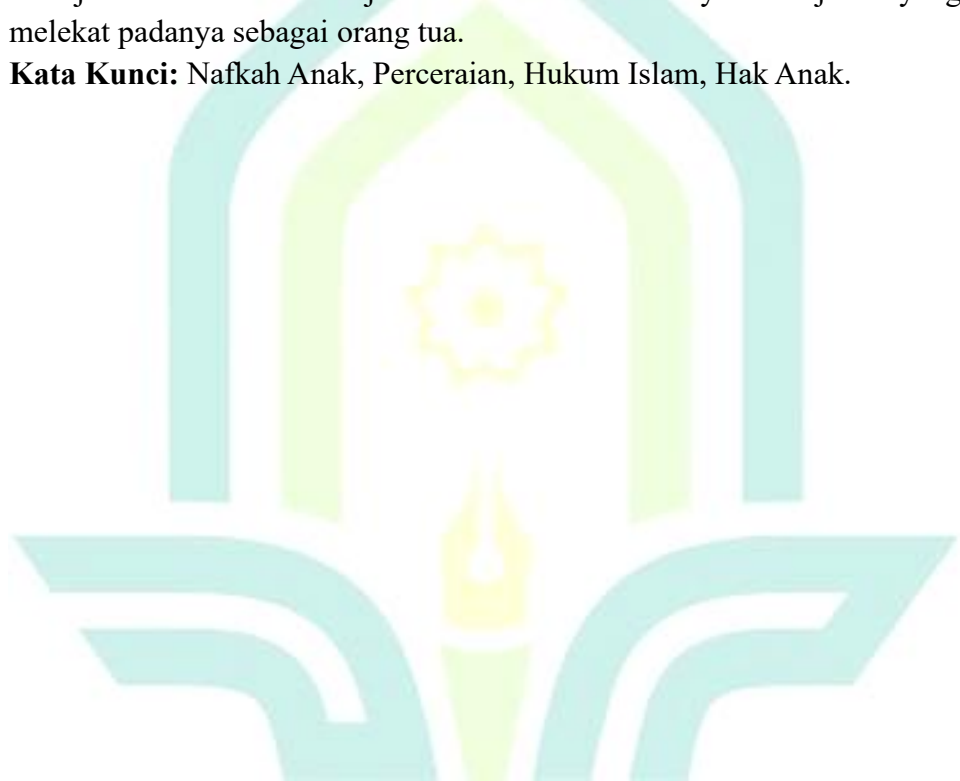
Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian merupakan kewajiban yang tetap melekat pada ayah meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kasus tidak terpenuhinya nafkah anak sehingga hak-hak anak pasca perceraian tidak terlindungi. Fenomena tersebut juga ditemukan di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang serta menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta menjadi bahan informasi bagi masyarakat mengenai hak anak dan kewajiban orang tua pasca perceraian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yang difokuskan pada Desa Kabunan, Desa Jebed Utara, dan Desa Pedurungan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan 14 informan yang terdiri atas 6 informan utama, 3 informan tambahan (pihak ayah) dan 5 informan pendukung. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang secara umum belum berjalan secara optimal. Dari enam informan yang diteliti, empat informan tidak menerima nafkah dari ayah kandung anak sama sekali, satu informan menerima nafkah secara tidak rutin dan tidak mencukupi kebutuhan anak, sedangkan satu informan menerima nafkah secara rutin

setelah beberapa tahun pasca perceraian. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kondisi tersebut antara lain ketidakmauan ayah dalam memenuhi kewajiban, pernikahan kembali ayah, konflik antara mantan suami dan istri pasca perceraian, rendahnya kesadaran hukum, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut secara umum belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam karena kewajiban nafkah anak bersumber dari hubungan nasab yang tidak terputus akibat perceraian. Oleh karena itu, ayah tetap berkewajiban memenuhi nafkah anak dan pengabaian terhadap kewajiban tersebut menunjukkan tidak terlaksananya kewajiban yang melekat padanya sebagai orang tua.

Kata Kunci: Nafkah Anak, Perceraian, Hukum Islam, Hak Anak.



ABSTRAK

Jihan Rif'atul Aola, 2026, Child Support Fulfillment After Divorce in Taman District, Pemalang Regency. Undergraduate Thesis, Faculty of Sharia, Islamic Family Law Study Program. K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan.

Supervisor: Ali Muhtarom, M.H.I.

The fulfillment of child support after divorce remains an obligation of the father despite the termination of the marital relationship. However, in practice, various cases of unfulfilled child support are still found, resulting in the inadequate protection of children's rights after divorce. This phenomenon is also evident in Taman District, Pemalang Regency. This study aims to examine the fulfillment of child support after divorce in Taman District, Pemalang Regency, and to analyze it from the perspective of Islamic law. The findings are expected to contribute to the development of Islamic family law studies and provide information to the public regarding children's rights and parental obligations after divorce.

This research is an empirical legal study (field research) employing an empirical juridical approach and a descriptive qualitative method. The study was conducted in Taman District, Pemalang Regency, with a focus on Kabunan Village, North Jebed Village, and Pedurangan Village. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving 14 informants, consisting of 6 primary informants, 3 additional informants (fathers) and 5 supporting informants. The collected data were analyzed using the interactive analysis model of Miles, Huberman, and Saldana, which includes data condensation, data display, and conclusion drawing and verification.

The results indicate that the fulfillment of child support after divorce in Taman District, Pemalang Regency, has generally not been carried out optimally. Of the six primary informants studied, four received no child support at all from the children's biological fathers, one received support irregularly and in amounts insufficient to meet the children's needs, while one received support regularly only after several years following the divorce. Factors contributing to this situation include fathers' unwillingness to fulfill their obligations, fathers' remarriage, conflicts

between former spouses after divorce, low legal awareness, and weak monitoring and law enforcement mechanisms. From the perspective of Islamic law, these conditions are generally inconsistent with Islamic legal principles, as the obligation to provide child support originates from the blood relationship (nasab), which is not terminated by divorce. Therefore, fathers remain responsible for providing child support, and failure to fulfill this obligation reflects the neglect of a duty inherently attached to parenthood.

Keywords: *Child Support, Divorce, Islamic Law, Children's Rights.*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Taman Kabupaten Pematang” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekanbaru.

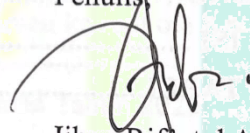
Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekanbaru beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekanbaru beserta jajarannya.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekanbaru beserta jajarannya.
4. Ibu Dr. Triana Sofiani, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

5. Bapak Dr Ali Muhtarom, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini. Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 20 Juni 2026

Penulis



Jihan Rifatul Aola
NIM 10122063

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teoritik.....	5
F. Penelitian Relevan.....	7
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II	19
LANDASAN TEORI.....	19
A. Konsep Nafkah Anak	19
1. Pengertian Nafkah.....	19
2. Dasar Hukum dan Kewajiban Nafkah Anak.....	21

3. Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam.....	27
B. Teori Perlindungan Anak.....	34
1. Pengertian Perlindungan Anak.....	34
2. Hak Anak dan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Perlindungan Anak 35	
3. Relevansi Perlindungan Anak terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian.....	37
BAB III.....	39
PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG	39
A. Gambaran Umum Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang	39
Tabel 3.1 Jarak Geografis Kecamatan Taman ke Ibukota Kabupaten Lainnya...	40
Tabel 3.2 Jarak Geografis Kecamatan Taman ke Ibukota Kecamatan Lainnya.	40
Tabel 3.3 Kependudukan Kecamatan Taman Tahun 2025	40
Tabel 3.4 Banyaknya Pernikahan di Kecamatan Taman Periode 2022-2024.....	42
B. Profil Desa Penelitian.....	45
C. Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Taman	52
Tabel 3.5 Profil Singkat Informan.....	54
D. Upaya Ibu	80
E. Klasifikasi Pemenuhan Nafkah	84
F. Faktor Penyebab Ayah Tidak Memberikan Nafkah Anak	86
BAB IV	89
ANALISIS PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG	89
A. Analisis Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang	89
B. Analisis Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Taman dalam Perspektif Hukum Islam	98
BAB V	110
PENUTUP	110

A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111
C. Keterbatasan.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN.....	118



DAFTAR TABEL

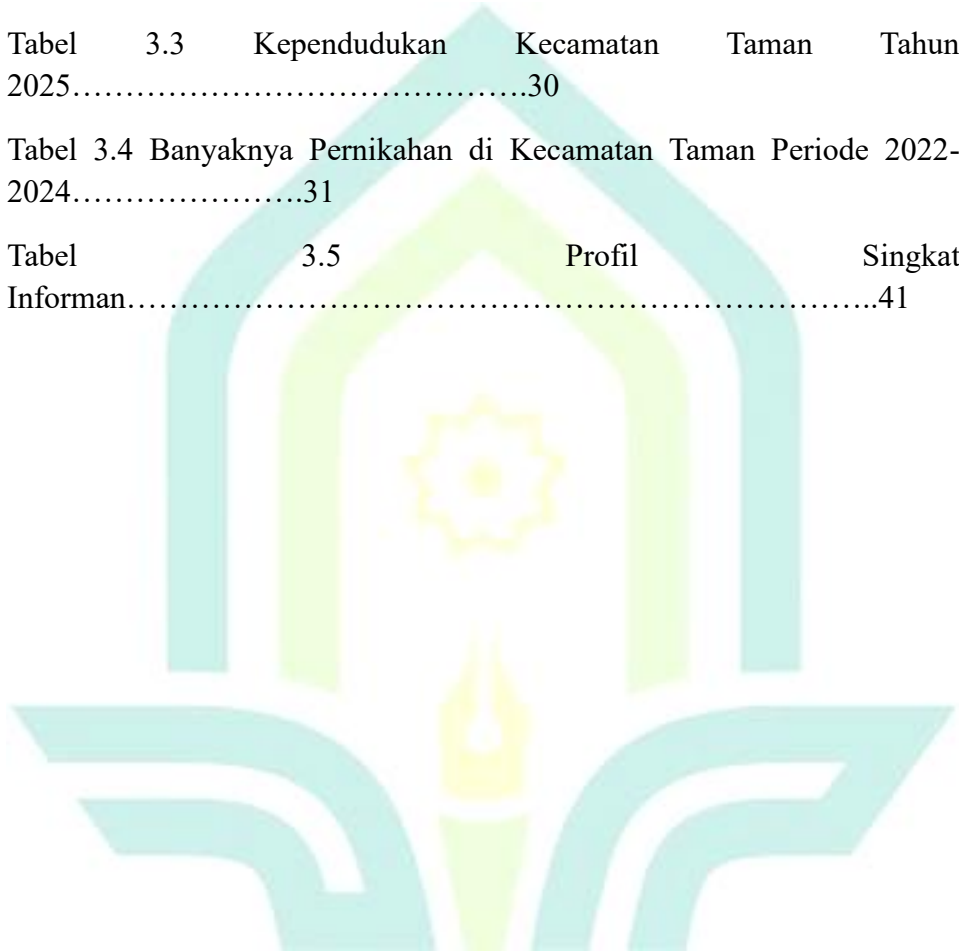
Tabel 3.1 Jarak Geografis Kecamatan Taman ke Ibukota Kabupaten Lainnya.....29

Tabel 3.2 Jarak Geografis Kecamatan Taman ke Ibukota Kecamatan Lainnya.....30

Tabel 3.3 Kependudukan Kecamatan Taman Tahun 2025.....30

Tabel 3.4 Banyaknya Pernikahan di Kecamatan Taman Periode 2022-2024.....31

Tabel 3.5 Profil Singkat Informan.....41



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dipandang sebagai ikatan yang sakral sekaligus karunia dari Tuhan bagi manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan harus dilakukan secara bermartabat sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.¹

Namun demikian, dalam kehidupan rumah tangga tidak semua perkawinan dapat berjalan harmonis sesuai tujuan perkawinan. Perselisihan, pertengkaran, maupun perbedaan pendapat dalam rumah tangga seringkali menjadi penyebab terjadinya perceraian. Perceraian membawa dampak yang besar, terutama bagi anak sebagai pihak yang paling rentan. Anak dapat mengalami dampak psikologis maupun terganggunya pemenuhan hak-hak dasar, seperti kasih sayang, pendidikan, dan nafkah. Padahal, anak merupakan amanah yang hak-haknya tetap harus dipenuhi meskipun perkawinan orang tuanya telah berakhir.²

Salah satu hak mendasar anak yang harus dipenuhi setelah terjadinya perceraian adalah hak memperoleh nafkah. Secara normatif, berbagai peraturan perundang-undangan telah menegaskan bahwa ayah

¹ Azani, Muhammad, dkk, *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru*, Jotika Research In Business Law vol. 1, No. 2, Juli 2022. Hlm. 47

² Aura Azalea Syifa, *Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Anak*, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2024. Hlm. 1

tetap bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak meskipun perkawinan telah putus karena perceraian. Akan tetapi, dalam praktiknya masih sering ditemukan permasalahan terkait pelaksanaan kewajiban nafkah anak. Tidak semua ayah menjalankan kewajibannya secara rutin setelah perceraian, sehingga hak anak berpotensi terabaikan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya di masyarakat.³

Selain diatur dalam hukum positif, kewajiban orang tua terhadap anak, khususnya ayah, juga dijelaskan dalam berbagai ketentuan hukum Islam. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri, dan kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan orang tua telah putus. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, sedangkan apabila ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Sejalan dengan itu, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 juga menegaskan bahwa biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah meskipun hak pemeliharaan anak berada pada ibu. Dengan demikian, kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak tetap melekat meskipun telah terjadi perceraian.⁴

Dalam perspektif fikih, kewajiban ayah untuk menafkahi anak juga diatur dengan syarat-syarat tertentu, antara lain anak masih membutuhkan nafkah karena belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri serta ayah memiliki kemampuan untuk menanggung nafkah tersebut. Ajaran Islam menempatkan anak sebagai amanah yang wajib dipelihara dan dipenuhi hak-haknya, baik dalam aspek material maupun spiritual. Hal ini sejalan

³ Indonesia, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (b), Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan Indonesia, Undang-undang No 35 Tahun 2014

⁴ Nur Kholilah, *Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan 2015. Hlm. 17-19

dengan ajaran Al-Qur'an, salah satunya dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 yang menegaskan kewajiban ayah dalam memenuhi kebutuhan anak secara layak sesuai kemampuannya. Dengan demikian, kewajiban nafkah anak tidak hanya mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga meliputi pendidikan, kesehatan, serta kasih sayang sebagai bagian dari tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak.⁵

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Pemalang, pada tahun 2023 terdapat 761 perkara cerai talak dan 2.765 perkara cerai gugat yang diputus. Selanjutnya, pada tahun 2024 jumlah perkara cerai talak mengalami penurunan menjadi 671 perkara, sedangkan perkara cerai gugat sebanyak 2.731 perkara. Namun, pada tahun 2025 kembali terjadi peningkatan, yaitu sebanyak 759 perkara cerai talak dan 2.868 perkara cerai gugat yang diputus.⁶ Data tersebut merupakan data tingkat Kabupaten Pemalang secara keseluruhan, mengingat data perceraian yang terpilah per kecamatan tidak dipublikasikan secara terbuka oleh Pengadilan Agama Pemalang. Meskipun demikian, data tersebut tetap relevan untuk menggambarkan tingginya angka perceraian di wilayah Kabupaten Pemalang, termasuk Kecamatan Taman sebagai salah satu kecamatan di dalamnya, yang menjadi lokasi penelitian ini.⁷

Data tersebut menunjukkan bahwa angka perceraian di Kabupaten Pemalang tergolong tinggi dan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tingginya angka perceraian tersebut tentu menimbulkan berbagai konsekuensi, khususnya terhadap kondisi anak setelah perceraian. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah mengenai pemenuhan nafkah anak oleh ayah setelah terjadinya perceraian.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan penulis di Desa Kabunan, Kecamatan Taman, melalui informasi dari salah satu warga

⁵ Nur Kholilah, *Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan 2015. Hlm. 29

⁶ Dokumentasi Data Perkara, Pengadilan Agama Pemalang, diperoleh tanggal 9 Maret 2026

⁷ Pengadilan agama Pemalang

setempat, diperoleh gambaran awal mengenai adanya kasus perceraian yang berdampak pada pemenuhan nafkah anak. Dalam kasus tersebut, anak berada dalam pengasuhan ibu setelah perceraian, sementara pemberian nafkah oleh ayah tidak dilakukan secara rutin, bahkan tidak diberikan sama sekali. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian merupakan fenomena nyata yang terjadi di tengah masyarakat Kecamatan Taman.⁸

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum mengenai kewajiban nafkah anak dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi ayah, kurangnya kesadaran akan tanggung jawab terhadap anak, serta hubungan yang kurang harmonis antara mantan suami dan istri setelah perceraian. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah anak oleh ayah pasca perceraian di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang serta bagaimana pelaksanaannya ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Taman dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
2. Untuk menganalisis pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Taman dalam perspektif hukum Islam.

⁸ Observasi Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan referensi ilmiah mengenai pelaksanaan kewajiban nafkah anak dalam kehidupan masyarakat serta menjadi bahan kajian bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti yang membahas persoalan hak-hak anak setelah perceraian.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang terjadi di masyarakat, khususnya di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, terutama bagi orang tua pasca perceraian, agar lebih memahami pentingnya pemenuhan hak nafkah anak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat desa maupun tokoh masyarakat dalam mendampingi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait hak-hak anak pasca perceraian, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas permasalahan serupa.

E. Kerangka Teoritik

1. Nafkah Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Secara etimologis, nafkah dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna, seperti laku, hilang, atau habis, serta dapat diartikan sebagai pengeluaran harta. Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, nafkah diartikan sebagai kewajiban seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup tanggungannya, yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal, yang timbul karena adanya ikatan perkawinan, keluarga, atau perwalian. Dalam bahasa Indonesia, nafkah juga dimaknai sebagai belanja atau bekal hidup sehari-hari. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami berkewajiban menanggung kebutuhan istri dan anak, termasuk biaya rumah

tangga, perawatan, pengobatan, serta pendidikan.⁹ Menurut ulama Syafi'iyah, nafkah merupakan pemberian yang mencukupi kebutuhan dasar, seperti makanan, kepada pihak yang berhak menerimanya. Sementara itu, ulama Malikiyyah memandang nafkah sebagai pemenuhan kebutuhan pokok secara wajar tanpa berlebihan. Dengan demikian, nafkah pada dasarnya merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan hidup yang timbul karena adanya hubungan hukum, baik dalam perkawinan, keluarga, maupun sebab lainnya.¹⁰

Kewajiban orang tua untuk mencukupi kebutuhan anak tidak gugur meskipun hubungan pernikahan mereka berakhir. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sementara biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewajiban memberikan nafkah dalam hukum Islam bersifat berkesinambungan dan tidak hilang meskipun telah terjadi perceraian.

2. Teori Perlindungan Anak

Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam hukum positif Indonesia. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak tetap berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya sekalipun keduanya telah bercerai, serta berhak atas pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan dari kelalaian orang tua dengan konsekuensi hukum yang dapat berimplikasi pidana apabila kewajiban tersebut diabaikan.

Elaborasi lebih lanjut mengenai kedua kerangka teori hukum positif ini dijabarkan dalam Bab II.

⁹ Muhammad Zakaria, *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Di Indonesia*, Guepedia, Tahun 2021. Hlm. 183

¹⁰ Muhammad Zakaria, *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Di Indonesia*, Guepedia, Tahun 2021. Hlm 184-185

F. Penelitian Relevan

Studi yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian ini bukanlah satu-satunya, telah ditemukan beberapa penelitian lain yang relevan diantaranya adalah:

Pertama, Awaluddin Sallatu (2019), *Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kota Makassar)*, Jurnal El-Iqtishady Vol. 1 No. 2. Metode empiris, wawancara dan kuesioner terhadap 40 anak dan hakim PA Makassar. Hasil: 50% hak anak tidak terpenuhi, 25% kurang terpenuhi, hanya 25% terpenuhi sesuai putusan; faktor penghambat meliputi ekonomi ayah, ayah menikah lagi, dan keberadaan ayah yang tidak diketahui. Persamaan: sama-sama mengkaji pemenuhan nafkah anak pasca cerai secara empiris. Perbedaan: penelitian tersebut membahas hak anak secara umum (ekonomi, pendidikan, kesehatan) di Makassar, sedangkan penelitian penulis fokus pada nafkah anak dalam perspektif Hukum Islam di Kecamatan Taman, Pemalang.¹¹

Kedua, Siti Suriyati (2024), tesis *Desain Penyelesaian Penetapan Nafkah Anak yang Diasuh oleh Ibu Pasca Perceraian (Studi Kasus PA Kudus)*, IAIN Kudus. Metode kualitatif studi kasus. Hasil: dasar pertimbangan hakim meliputi UU No. 1/1974, KHI, SEMA No. 7/2012, SEMA No. 3/2018, serta kitab Al-Umm dan Al-Muhadzab; faktor ayah tidak melaksanakan nafkah meliputi ekonomi menurun, sakit hati, rendahnya kesadaran hukum, dan menikah lagi. Persamaan: sama-sama membahas kewajiban nafkah anak dan faktor penghambatnya. Perbedaan: penelitian tersebut fokus pada pertimbangan hakim di PA Kudus, sedangkan penelitian penulis fokus pada pemenuhan nafkah langsung di masyarakat Kecamatan Taman, Pemalang.¹²

Ketiga, Pitriani & Syamsul Bahri (2025), *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut UU Perkawinan dan Hukum Adat*, lokasi Nagari Aua Kuniang, Pasaman Barat. Metode yuridis empiris kualitatif.

¹¹ Awaluddin Sallatu, "Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kota Makassar)," El-Iqtishady Vol. 1, No. 2. Tahun 2019.

¹² Siti Suriyati, *Desain Penyelesaian Penetapan Nafkah Anak Yang Diasuh Oleh Ibu Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus)*, Tesis Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2024.

Hasil: dari 7 kasus, mayoritas ayah tidak memenuhi nafkah secara optimal; faktor meliputi beban setelah menikah lagi, kesalahpahaman sistem matrilineal, kesulitan ekonomi, ketidakpercayaan terhadap ibu, minim komunikasi, dan ketidakjelasan keberadaan ayah; upaya ibu meliputi melibatkan kerabat ayah, mamak, dan permohonan eksekusi ke PA. Persamaan: sama-sama mengkaji faktor penyebab tidak terpenuhinya nafkah dengan pendekatan yuridis empiris. Perbedaan: penelitian tersebut mengintegrasikan hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat, sedangkan penelitian penulis murni perspektif Hukum Islam di Kecamatan Taman, Pemalang.¹³

Keempat, Muhammad Ichsan Agil (2026), skripsi *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Access to Justice di PA Metro*. Metode hukum empiris yuridis sosiologis deskriptif kualitatif. Hasil: PA Metro telah menerapkan access to justice melalui kemudahan akses, biaya terjangkau, dan putusan yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi ayah; namun eksekusi putusan masih terhambat rendahnya kesadaran hukum ayah dan lemahnya pengawasan. Persamaan: sama-sama mengkaji pemenuhan nafkah anak dan hambatanannya dengan metode hukum empiris. Perbedaan: penelitian tersebut fokus pada access to justice di PA Metro, sedangkan penelitian penulis mengkaji perspektif Hukum Islam langsung di masyarakat Kecamatan Taman, Pemalang.¹⁴

Kelima, Anindya Vania Permatasari, Siti Marwiyah, Subekti, & Sri Astutik (2025), *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan No. 1893/Pdt.G/2023/Pa.Sby dan No. 5053/Pdt.G/2020/Pa.Sby)*. Pendekatan yuridis normatif. Hasil: meski diatur dalam UU, pelaksanaan nafkah anak belum optimal; banyak ayah lalai dengan alasan ekonomi atau keluarga baru, beban beralih ke ibu. Persamaan: sama-sama membahas tidak terpenuhinya nafkah anak dan

¹³ Pitriani dan Syamsul Bahri, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Adat", Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS), Vol. 5, No. 1, Januari 2025.

¹⁴ Muhammad Ichsan Agil, *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Access To Justice Di Pengadilan Agama Metro*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Tahun 2026.

faktor penyebabnya. Perbedaan: penelitian tersebut menganalisis putusan pengadilan secara normatif, sedangkan penelitian penulis mengkaji kondisi nyata secara empiris di Kecamatan Taman, Pemalang.¹⁵

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa persamaan yang menunjukkan relevansi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Secara umum, kelima penelitian tersebut sama-sama membahas persoalan pemenuhan nafkah anak atau hak anak pasca perceraian, menggunakan pendekatan empiris atau lapangan, serta menemukan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah anak dalam praktiknya belum berjalan secara optimal. Hal ini menegaskan bahwa permasalahan yang penulis angkat bukan sekadar isu normatif, melainkan merupakan persoalan nyata yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia dan masih relevan untuk terus dikaji.

Adapun yang membedakan penelitian ini dari kelima penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan analisis dan lokasi penelitiannya. Penelitian terdahulu umumnya mengkaji pemenuhan nafkah anak dari perspektif *access to justice*, analisis putusan pengadilan, maupun desain penyelesaian sengketa di lembaga peradilan. Meskipun terdapat satu penelitian yang menggunakan perspektif Hukum Islam, cakupannya hanya terbatas pada satu desa. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji pemenuhan nafkah anak pasca perceraian secara langsung di masyarakat dengan menggunakan perspektif Hukum Islam sebagai pisau analisis, dengan cakupan yang lebih luas yaitu tiga desa di Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah yang belum dijangkau oleh penelitian-penelitian sebelumnya, khususnya dalam konteks masyarakat di Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.

¹⁵ Anindya Vania Permatasari Dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2023/Pa.Sby Dan Putusan Nomor 5053/Pdt.G/2020/Pa.Sby)*, Journal Of Innovation Research And Knowledge, Vol.4, No.11. Tahun 2025.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research) atau penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat sehingga berfokus pada bagaimana hukum itu bekerja dalam praktik kehidupan sosial.¹⁶

Fokus kajian penelitian ini adalah pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Informasi yang diperlukan diperoleh secara langsung dari ibu yang mengasuh anak pasca perceraian di Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di masyarakat serta menganalisis kondisi tersebut dalam perspektif Hukum Islam. Seluruh hasil temuan tersebut kemudian dikaji menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan berlandaskan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta ketentuan hukum Islam terkait nafkah anak untuk menilai bagaimana kewajiban tersebut terlaksana dalam kehidupan masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, dengan pengumpulan data yang difokuskan pada tiga desa, yaitu Desa Kabunan, Desa Jebed Utara, dan Desa Pedurungan.¹⁷ Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Kecamatan Taman merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Pemalang yang mencatat angka perceraian cukup tinggi sebagaimana tercermin dalam data Pengadilan Agama Pemalang yang mencatat ribuan perkara perceraian setiap tahunnya, sehingga relevan sebagai lokasi untuk mengkaji permasalahan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Kedua, kondisi

¹⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Th 2024. Hlm 40

¹⁷ Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Taman yang beragam mulai dari buruh, pedagang, hingga nelayan berpotensi mempengaruhi kemampuan dan kesadaran ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah anak setelah perceraian. Ketiga, ketiga desa tersebut dipilih karena di dalamnya ditemukan narasumber yang memenuhi kriteria penelitian, yaitu ibu yang mengasuh anak pasca perceraian, serta lokasi yang mudah dijangkau oleh penulis sehingga memungkinkan pengumpulan data secara langsung dan mendalam.

Penentuan ketiga desa tersebut pada mulanya tidak ditetapkan secara bersamaan, melainkan berkembang secara bertahap mengikuti kondisi di lapangan. Pada tahap awal, penulis melakukan penjajakan di Desa Kabunan berdasarkan informasi dari salah satu warga setempat, namun hanya ditemukan dua orang ibu yang memenuhi kriteria informan penelitian. Mengingat jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan data, penulis berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan disarankan untuk memperluas cakupan lokasi penelitian. Berdasarkan arahan tersebut, penulis memperoleh tambahan informan di Desa Jebed Utara melalui jejaring sosial yang kemudian turut memberikan rujukan kepada informan lain, serta di Desa Pedurangan melalui jaringan pertemanan dan kekerabatan yang telah terjalin sebelumnya. Dengan demikian, perluasan lokasi penelitian ke tiga desa tersebut merupakan hasil proses penyesuaian metodologis di lapangan (*purposive sampling*) untuk memastikan tercapainya jumlah dan keragaman informan yang memadai bagi penelitian ini

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang didapatkan secara langsung dari lapangan melalui sumber pertama.¹⁸ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terhadap ibu yang mengasuh anak pasca perceraian di Desa Kabunan, Desa Jebed Utara, dan Desa Pedurangan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Jaya. Data

¹⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Th 2024. Hlm. 139

tersebut digunakan untuk menggambarkan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian serta menganalisisnya dalam perspektif Hukum Islam.

Pemilihan ibu sebagai informan kunci didasarkan pada dua pertimbangan. Pertama, ibu adalah pihak yang berinteraksi langsung dengan kebutuhan harian anak, sehingga paling memahami kondisi nyata pemenuhan nafkah di lapangan. Kedua, penelitian ini berfokus pada sudut pandang pihak yang menerima atau tidak menerima nafkah, sehingga ibu sebagai pengasuh dipandang paling relevan untuk menjawab rumusan masalah. Untuk memperoleh gambaran yang lebih berimbang, penulis juga melakukan wawancara tambahan dengan pihak ayah dari tiga kasus mantan suami pertama RF, mantan suami DS, dan mantan suami ER melalui pesan WhatsApp, mengingat kendala jarak dan keterbatasan akses untuk wawancara tatap muka. Wawancara tersebut bersifat tertulis, sehingga tidak mencakup observasi non-verbal sebagaimana wawancara langsung dengan informan kunci. Adapun perspektif ayah dari suami kedua RF, serta dari TA, AM, dan NA, tidak dapat digali karena kendala akses, dan hal ini tetap menjadi salah satu keterbatasan yang diakui pada bagian akhir penelitian.

b. Data Sekunder

Penulis memperoleh data sekunder melalui kegiatan kajian literatur, yaitu dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu penelitian yang dalam kajian hukum dikategorikan sebagai bahan hukum.¹⁹ Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum primer: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Bahan hukum sekunder: buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, artikel ilmiah, dan berbagai literatur lain yang berkaitan dengan nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif.
4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁹ Sigit Sapto Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka Tahun 2020. Hlm 66

Keberhasilan suatu penelitian sangat bergantung pada bagaimana data dikumpulkan, karena tanpa proses tersebut kegiatan penelitian tidak dapat berlangsung,²⁰ pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui tahapan berikut:

a. Observasi

Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung gejala atau perilaku sosial selama periode tertentu guna mengumpulkan informasi yang relevan.²¹ Pada penelitian ini, penulis menerapkan observasi lapangan di Kecamatan Taman untuk melihat fenomena di masyarakat setelah terjadinya perceraian, terutama kondisi anak yang diasuh oleh ibu serta bagaimana kewajiban nafkah dipenuhi setelah putusnya hubungan perkawinan. Melalui observasi tersebut, penulis memperoleh gambaran konkrit mengenai pelaksanaan kewajiban nafkah anak serta mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dilakukan di masyarakat. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran awal mengenai adanya kesenjangan antara ketentuan hukum mengenai nafkah anak dengan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara dimanfaatkan sebagai instrumen pengumpulan data, yakni dengan melakukan komunikasi dua arah, baik secara langsung (tatap muka) maupun secara tertulis melalui pesan WhatsApp, untuk memperoleh informasi dari pihak terkait.²² Wawancara dilakukan terhadap pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti, yaitu ibu yang mengasuh anak setelah perceraian sebagai informan kunci, serta pihak ayah dari tiga kasus sebagai informan tambahan guna memperoleh gambaran yang lebih berimbang. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara langsung

²⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cv. Penerbit Qiara Media, Tahun 2021. Hlm. 119-120

²¹ Sigit Sapto Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka Tahun 2020. Hlm. 78

²² Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020. Hlm. 95

mengenai kondisi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, bentuk nafkah yang diberikan oleh ayah, serta hambatan yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan anak sehari-hari. Melalui wawancara tersebut, peneliti berupaya memperoleh gambaran yang mendalam mengenai pelaksanaan pemenuhan nafkah anak oleh ayah pasca perceraian, kondisi kehidupan ibu dan anak setelah perceraian, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terpenuhi atau tidak terpenuhinya nafkah anak di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut diperoleh melalui penelusuran di berbagai sumber, seperti buku, peraturan perundang-undangan, kitab fikih, jurnal ilmiah, serta sumber lain yang relevan dengan permasalahan penelitian.¹ Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung yang berkaitan dengan ketentuan nafkah anak baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, guna memperkuat analisis terhadap hasil penelitian lapangan. Selanjutnya, data yang diperoleh akan diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian untuk memudahkan proses analisis.

d. Triangulasi

Untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas data yang diperoleh, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, yaitu upaya memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain sebagai bahan perbandingan. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua jenis.

Pertama, triangulasi sumber, yang dilakukan dengan membandingkan keterangan yang diperoleh dari informan kunci, yaitu ibu yang mengasuh anak pasca perceraian, dengan keterangan dari informan pendukung yang merupakan kerabat dekat informan kunci serta pihak lain yang mengetahui kondisi di lapangan, seperti perangkat desa. Perbandingan ini dimaksudkan untuk memverifikasi konsistensi keterangan yang diperoleh serta meminimalkan bias informasi dari satu sumber tunggal.

Kedua, triangulasi teknik, yang dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi langsung yang dilakukan penulis di lapangan. Melalui kombinasi kedua teknik tersebut, data yang diperoleh dari keterangan verbal informan dapat dikonfirmasi pula dengan kondisi yang diamati secara langsung oleh penulis, sehingga data yang dihasilkan lebih dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dipilih, dikelompokkan, dan disederhanakan sesuai fokus penelitian mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Taman Kabupaten Pematang. Selanjutnya data disajikan secara deskriptif untuk mempermudah peneliti dalam memahami kondisi yang terjadi di lapangan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh.²³

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap awal dalam proses analisis yang dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan penelitian di lapangan. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan seluruh data mentah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagaimana telah dijelaskan pada sub-bab teknik pengumpulan data sebelumnya. Data yang terkumpul kemudian menjadi bahan dasar bagi peneliti untuk melanjutkan ke tahap kondensasi data.²⁴

b. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan proses awal dalam analisis yang dilakukan dengan menyeleksi, meringkas, dan mengorganisasi berbagai materi penelitian, seperti catatan lapangan, hasil transkripsi wawancara,

²³ Sigit Sapto Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka Tahun 2020. Hlm. 93

²⁴ Miles, Huberman dan Saldaña, *Qualitative Data Analysis*, Sage Publication Tahun 2014. Hlm 14

dokumen, maupun data empiris lainnya dengan cara menyederhanakan, mengabstrasikan, atau mentransformasi informasi sehingga mempresentasikan inti dari keseluruhan data.²⁵

Kondensasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyeleksi, menyederhanakan, dan merangkum data hasil penelitian di lapangan, kemudian memfokuskan data pada informasi yang relevan dengan penelitian, seperti kondisi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, bentuk pemberian nafkah oleh ayah, kondisi kehidupan ibu dan anak setelah perceraian, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terpenuhi atau tidak terpenuhinya nafkah anak di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap mengatur dan merangkai informasi secara sistematis sehingga hasilnya mudah dipahami serta dapat digunakan sebagai dasar untuk penarikan Kesimpulan dan Langkah analisis selanjutnya. Melalui tahapan ini, peneliti terbantu dalam memahami situasi yang terjadi sekaligus mempermudah analisis lebih mendalam maupun pengambilan keputusan berdasarkan pemahaman tersebut.²⁶

Dalam penelitian ini, data disusun dan disajikan dalam bentuk uraian naratif agar memudahkan peneliti dalam memahami kondisi yang terjadi di lapangan, mengidentifikasi pola pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, serta menggambarkan kondisi kehidupan ibu dan anak setelah perceraian berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir dalam proses analisis data mencakup kegiatan merumuskan kesimpulan sekaligus melakukan verifikasi terhadap temuan tersebut.²⁷ Pada tahap ini, peneliti menafsirkan data secara mendalam untuk

²⁵ Miles, Huberman dan Saldaña, *Qualitative Data Analysis*, Sage Publication Tahun 2014. Hlm. 12

²⁶ Miles, Huberman dan Saldaña, *Qualitative Data Analysis*, Sage Publication Tahun 2014. Hlm. 12-13

²⁷ Miles, Huberman dan Saldaña, *Qualitative Data Analysis*, Sage Publication Tahun 2014. Hlm. 13

menemukan makna, pola hubungan, serta kecenderungan yang terjadi dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di masyarakat. Kesimpulan yang diperoleh kemudian dikonfirmasi kembali dengan membandingkan hasil temuan di lapangan dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban nafkah anak, sehingga diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pemenuhan nafkah anak oleh ayah pasca perceraian di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab yang saling berkaitan guna mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan isi penelitian, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teori dan Konsep, memuat landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian, meliputi konsep nafkah anak (pengertian, dasar hukum dan kewajiban nafkah anak, serta nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam) dan teori perlindungan anak (pengertian perlindungan anak, hak anak dan tanggung jawab orang tua, serta relevansinya terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian).

Bab III Hasil Penelitian, berisi gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, serta profil desa-desa penelitian yang meliputi Desa Jebed Utara, Desa Kabunan, dan Desa Pedurangan. Selain itu, bab ini juga memuat hasil penelitian mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian berdasarkan hasil wawancara dengan para informan.

Bab IV Analisis, berisi analisis terhadap hasil penelitian mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yang ditinjau dalam perspektif hukum Islam serta ketentuan hukum yang berlaku.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan penelitian yang memuat

berbagai kendala dan batasan yang dihadapi selama pelaksanaan penelitian, serta saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, seperti orang tua, masyarakat, dan aparat desa, sebagai upaya meningkatkan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang secara umum belum berjalan secara optimal. Dari enam informan yang diteliti, hanya satu informan (AM) yang mantan suaminya memberikan nafkah secara rutin setelah beberapa tahun pasca perceraian, satu informan (DS) menerima nafkah secara tidak rutin dan tidak mencukupi, sedangkan empat informan lainnya (RF, TA, ER, dan NA) tidak menerima nafkah dari ayah kandung anak sama sekali. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara ketentuan hukum yang mewajibkan ayah untuk memberikan nafkah kepada anak meskipun telah terjadi perceraian dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Berbagai faktor yang melatarbelakangi kondisi tersebut antara lain ketidakmauan ayah dalam memenuhi kewajiban, pernikahan kembali ayah dengan perempuan lain, adanya konflik antara mantan suami dan istri pasca perceraian, rendahnya kesadaran hukum, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah anak.

Kedua, pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Taman ditinjau dari perspektif hukum Islam secara umum tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah anak bersumber dari hubungan nasab yang bersifat permanen dan tidak gugur akibat perceraian. Dalam kasus ER, mantan suami yang menurut keterangan ibu memiliki kemampuan finansial memadai namun tidak memberikan nafkah, berpotensi masuk kategori pengkhianatan amanah (*khianat al-amanah*) namun keterangan ini bertentangan dengan klaim pihak ayah yang menyatakan telah berupaya menipiskan nafkah melalui pihak ketiga, sehingga kesimpulan ini bersifat indikatif dan memerlukan verifikasi lebih lanjut. Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh

beberapa mantan suami, seperti bahwa kewajiban nafkah gugur karena anak telah mendapatkan nafkah dari ayah sambung (kasus TA) atau karena alasan pembagian harta gono-gini (kasus AM), tidak dapat dibenarkan oleh hukum Islam. Ketidadaan putusan pengadilan yang menetapkan nafkah juga tidak menghapus kewajiban nafkah ayah secara syar'i, sebagaimana terlihat pada kasus RF dan NA. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum Islam mengenai kewajiban nafkah anak pasca perceraian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut: Pertama, bagi orang tua (ayah) yang telah bercerai, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran moral dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban nafkah anak. Perceraian tidak memutuskan hubungan nasab antara ayah dan anak, sehingga kewajiban nafkah tetap melekat dan wajib dipenuhi. Dalam perspektif Islam, mengabaikan kewajiban nafkah anak bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan juga merupakan pengkhianatan terhadap amanah Allah SWT yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Oleh karena itu, ayah yang telah bercerai hendaknya tetap menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab demi terpenuhinya hak-hak anak.

Kedua, bagi ibu yang mengasuh anak pasca perceraian, disarankan untuk memahami hak-haknya dan hak-hak anak secara hukum, khususnya hak atas nafkah dari ayah kandung. Ibu hendaknya tidak ragu untuk menggunakan jalur hukum yang tersedia, yaitu dengan mengajukan tuntutan nafkah anak kepada Pengadilan Agama apabila ayah tidak memenuhi kewajibannya. Selain itu, nafkah anak yang tidak dibayarkan oleh ayah merupakan utang yang tetap dapat dituntut di kemudian hari, sehingga ibu perlu mendokumentasikan setiap kondisi ketidadaan nafkah sebagai bukti hukum apabila diperlukan.

Ketiga, bagi aparat desa dan tokoh masyarakat di Kecamatan Taman, diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak pasca perceraian,

termasuk hak atas nafkah. Program penyuluhan hukum dan keagamaan di tingkat desa perlu lebih ditingkatkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kewajiban hukum dan moral orang tua terhadap anak meskipun telah bercerai. Tokoh agama setempat juga diharapkan dapat memanfaatkan forum-forum keagamaan seperti pengajian dan khutbah untuk memperkuat nilai-nilai tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Keempat, bagi Pengadilan Agama Pemalang, disarankan untuk lebih aktif menginformasikan kepada para pihak yang berperkara mengenai hak-hak anak dalam proses persidangan perceraian, termasuk hak atas nafkah. Hakim hendaknya secara proaktif mempertimbangkan penetapan nafkah anak dalam setiap perkara perceraian yang melibatkan anak, meskipun pihak ibu tidak secara eksplisit mengajukan tuntutan tersebut. Selain itu, mekanisme pengawasan dan eksekusi putusan nafkah anak perlu diperkuat agar putusan pengadilan dapat benar-benar terlaksana di masyarakat.

Kelima, bagi Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas penelitian mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, baik dengan melibatkan pihak ayah sebagai informan maupun mengkaji efektivitas eksekusi putusan nafkah anak di Pengadilan Agama Pemalang, guna memperkaya kajian perlindungan hak anak pasca perceraian di Indonesia.

C. Keterbatasan

Penelitian ini telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, namun penulis menyadari terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui agar hasil penelitian dapat dipahami secara proporsional, antara lain:

Pertama, keterbatasan representasi informan. Penelitian ini hanya melibatkan enam informan dari tiga desa di Kecamatan Taman, yang diperoleh secara non-acak dari pihak yang bersedia membuka kondisinya kepada peneliti. Kesiediaan untuk terbuka mengenai persoalan nafkah anak ini berpotensi lebih banyak ditemukan pada ibu yang mengalami persoalan atau ketidakpuasan dalam pemenuhan nafkah, dibandingkan ibu yang nafkah anaknya terpenuhi dengan baik. Dengan demikian, hasil penelitian

ini tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh masyarakat Kecamatan Taman dan berpotensi cenderung menangkap kasus-kasus yang bermasalah, belum tentu mencerminkan proporsi kondisi pemenuhan nafkah anak secara umum di wilayah tersebut.

Kedua, Penulis hanya berhasil memperoleh keterangan langsung dari tiga dari enam pihak ayah (mantan suami RF, DS, dan ER) melalui wawancara tertulis via WhatsApp, sehingga tidak mencakup observasi non-verbal. Perspektif ayah dari suami kedua RF, serta dari TA, AM, dan NA, tidak dapat digali karena kendala akses, sehingga informasi mengenai kondisi, alasan, dan kemampuan ekonomi mereka bersifat tidak langsung dan hanya bersumber dari keterangan ibu serta informan pendukung. keterbatasan perspektif dan verifikasi data sepihak. Tidak terdapat verifikasi melalui dokumen pendukung seperti slip gaji maupun keterangan penghasilan resmi. Untuk meminimalkan keterbatasan ini, penulis melakukan cross-check antara keterangan informan utama dan informan pendukung yang mengetahui kondisi lapangan secara langsung, sehingga data yang disajikan tetap memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Meskipun demikian, keterlibatan langsung pihak ayah maupun dokumen resmi tetap dipandang perlu dalam penelitian selanjutnya guna memperoleh gambaran yang lebih berimbang dan akurat.

Ketiga, keterbatasan akses dokumen putusan. Penulis mengalami keterbatasan dalam mengakses salinan putusan cerai seluruh informan secara lengkap, sehingga analisis terhadap ada atau tidaknya penetapan nafkah anak dalam putusan pengadilan sebagian dilakukan berdasarkan keterangan informan, bukan berdasarkan dokumen putusan secara langsung.

Keempat, keterbatasan aspek temporal. Penelitian ini hanya menggambarkan kondisi pemenuhan nafkah anak pada periode penelitian berlangsung, yaitu tahun 2025–2026. Perubahan kondisi yang terjadi setelah penelitian selesai dilaksanakan tidak dapat terakomodasi dalam hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989)
- Asy-Syafi'i, Imam. *Al-Umm: Tahqiq dan Takhrij Dr. Rif'at Fauzi Abdul Muththalib*. Vol. 9. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10, Gema Insani, 2011.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Edisi Kedua. Depok: Kencana, 2016.
- Fuaddi, H dan Nurhadi. *Konsep Nafkah Keluarga dalam Islam*, Guepedia, 2020.
- Gunardi. *Metode Penelitian Hukum*. Damera Press, 2022.
- Marfuah, Maharati. *Hukum Fikih Seputar Nafkah*. Rumah Fikih Publishing, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka, 2020.
- Nurhadi, Zakaria, Muhammad. *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum di Indonesia*. Guepedia, 2021.
- Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV Social Politik Genius, 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV Penerbit Qiara Media, 2021.
- Syahrin, M. Alpin. *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media, 2024.

Jurnal

- Afrinal, Darmawan Aldy. "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7, No. 1, 2022.
- Ayu Safitri, Dian, Jufri Ahmad, Muh. *Tanggung Jawab Orang tua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian*, Court Review: Jurnal Penelitian Hukum vol. 4 no. 1 tahun 2024.
- Azani, Muhammad, Novalis, dan Cysillia Anggraini. "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru." *Jotika Research in Business Law*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Heranti, Amelin. "Dampak Perceraian di Luar Pengadilan terhadap Hak Nafkah Anak (Studi Kasus di Desa Mendala Kecamatan Sirampog)." *Khuluqiyya: Kajian Hukum dan Studi Islam*, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Permatasari, Anindya Vania, Siti Marwiyah, Subekti, dan Sri Astutik. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Putusan Nomor 5053/Pdt.G/2020/PA.Sby)." *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 4, No. 11, 2025.
- Pitriani, Bahri. Syamsul, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Adat", Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS), Vol. 5, No. 1, Januari 2025.
- Sallatu, Awaluddin. *Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Kota Makassar)*, jurnal El-Iqtishady | Volume 1 Nomor 2, 2019.
- Sari, Rahma Pramudya Nawang, Syarif Idris Pua Surabaya, Umi Kalsum, Nurhayati Natonis, dan Ari Sutantriyati. *Perspektif Hukum Islam dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian di Desa Nanga*. Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 14, No. 1, 2024.
- Sepma, Amevya. *Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi*. Zaaken: Journal of Civil and Business Law, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Solihandracem, Muhammad Hasbi, dan Yasniwati. "Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Perceraian di

Pengadilan Agama Padang.” Swarajustisia, Vol. 7, No. 3, Oktober 2023.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Agil, Muhammad Ichsan. *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Access To Justice Di Pengadilan Agama Metro*, Skripsi Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung 2026.

Kholilah, Nur. *Kewajiban Orang Tua terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2015.

Marhaeny, Putri Oktavia. *Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim terhadap Nafkah Anak di Pengadilan Agama Purwokerto Perspektif Kepastian Hukum*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025.

Suriyati, Siti. *Desain Penyelesaian Penetapan Nafkah Anak yang Diasuh oleh Ibu Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)*. Tesis. Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2024.

Syifa, Aura Azalea. *Dampak Perceraian terhadap Kondisi Psikologis Anak*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

Tsamara, Shafira Tsany. *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Klaten*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020.

Yonnedi, Afdal Febrian. *Efektivitas Putusan Hakim terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus pada Putusan Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan Tahun 2024)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sumber Lain

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34

Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 7

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Konsiderans dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pengadilan Agama Banyumas, *Prosedur Permohonan Eksekusi*, diakses pada 18 Juni 2026, <https://pa-banyumas.go.id/prosedur-permohonan-eksekusi.html>

SIM Monografi Desa Kabunan Kecamatan Taman Tahun 2021 Semester 2, <https://simmonografi.pemalangkab.go.id/data-statis/data-umum-2.html>, diakses pada 6 Juni 2026.

Wawancara

AM, Diwawancarai oleh Jihan Rifatul Aola, Desa Kabunan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, 21 Mei 2026.

Bayan Artho, Diwawancarai oleh Jihan Rifatul Aola, Desa Kabunan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, 6 Mei 2026.

DS, Diwawancarai oleh Jihan Rifatul Aola, Desa Jebed Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, 27 Mei 2026.

ER, Diwawancarai oleh Jihan Rifatul Aola, Desa Kabunan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, 26 Mei 2026.

NA, Diwawancarai oleh Jihan Rifatul Aola, Desa Pedurungan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, 19 Mei 2026.

RF, Diwawancarai oleh Jihan Rifatul Aola, Desa Jebed Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, 13 Mei 2026.

RN, Diwawancarai oleh Jihan Rifatul Aola, Desa Kabunan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, 21 Mei 2026

TA, Diwawancarai oleh Jihan Rifatul Aola, Desa Jebed Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, 20 Mei 2026.

TM, Diwawancarai oleh Jihan Rifatul Aola, Desa Jebed Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, 7 Juni 2026